



Center for Law and Social Justice
Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

**PUSAT KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL
(CENTER FOR LAW AND SOCIAL JUSTICE)**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jalan Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D. I. Yogyakarta 55281

Telp./Fax.: (0274) 512781 (ext: 2110), Email: lsj.law@ugm.ac.id

Yogyakarta/Heidelberg/Leiden

23 Mei 2024

**Pandangan Hukum
atas Peristiwa intimidasi dan pembubaran paksa penyelenggaraan
People's Water Forum (PWF) 2024**

Pandangan hukum dibuat setelah menyimak perkembangan adanya pelanggaran hak asasi manusia, baik berupa peretasan, ancaman, intimidasi dan pembubaran paksa penyelenggaraan People's Water Forum (PWF) 2024 di Bali, Senin (20/5/2024).

Forum masyarakat sipil merupakan forum yang selalu mendapat tempat dalam komunitas hukum internasional, tak terkecuali dalam penyelenggaraan PWF ini, terlebih Pemerintah Indonesia tidak hanya bertindak sebagai tuan rumah, melainkan pula hari ini duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan PWF adalah sebagai upaya masyarakat untuk mencapai akses keadilan atas air (*water rights*). PWF juga dimaksudkan untuk mendorong keadilan iklim (*climate justice*). Tentunya, persoalan hak asasi manusia atas air maupun upaya progresif keadilan iklim tidak akan pernah tercapai jika kebebasan dasar warga untuk berpendapat, berekspresi, berkumpul, justru tidak dihargai dan bahkan dihalangi.

Tidak hanya ilmuwan, masyarakat sipil dan korban yang dihalangi, bahkan Pedro Arrojo Agudo, *UN Special Rapporteur on the rights to water and sanitation* (Pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi) yang hadir ke acara PWF malah diusir. Kedatangannya tentu secara resmi dan legitimate untuk berdialog, berdiskusi, dan menemui para korban pelanggaran hak atas air di berbagai wilayah, baik kasus terkait privatisasi layanan air, dampak pertambangan, juga perkebunan skala besar. Tentunya, pengusiran secara paksa oleh gabungan ormas, yang dilakukan oleh PGN/ Patriot Garuda Nusantara, satpol PP dan pihak kepolisian, jelas merupakan tindakan mempermalukan reputasi Indonesia di mata komunitas internasional dan mengesankan tak paham bekerjanya hukum atau standar serta mekanisme hukum hak asasi manusia internasional.

Peristiwa pengusiran dan intimidasi semacam ini bukanlah pertama kalinya, dan terus terjadi berulang untuk menghalangi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, sebagaimana saat pemerintah menjadi tuan rumah G20, November 2022. Saat itu serangan terjadi pada YLBHI dan LBH, dan juga Masyarakat sipil lainnya yang dihalangi masuk ke Bali.

Alasan yang diberikan dengan menyatakan bahwa PWF akan menghambat atau mengganggu jalannya konferensi internasional, the 10th World Water Forum (WWF), 21 sd. 23 Mei di Bali, adalah keliru dan justru seakan menghindar dari realitas masalah dasar yang sedang terjadi.

1. Peristiwa yang terjadi intimidasi jelas merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap jaminan kerja-kerja para pembela HAM (*human rights defender*), secara khusus bila merujuk pada Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.
2. Pembubaran diskusi, yang pula dihadiri ilmuwan, Masyarakat sipil dan korban telah mencederai prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017 dan pula tanggung jawab yang dimandatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Prinsip tanggung jawab otoritas yang harus melindungi dan menghormati kebebasan akademik dilanggar dalam peristiwa tersebut.
3. Tekanan atau intimidasi, termasuk menggunakan kuasa digital dalam melakukan peretasan dan bahkan pembubaran paksa forum berkumpul yang legitimate, tak terkecuali pembiaran aparat penegak hukum atas apa yang terjadi di lapangan, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pula Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, serta Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI No. 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
4. Bahwa hingga hari ini, belum ada pihak atau institusi negara, baik pejabat publik maupun aparat penegak hukum yang menyatakan bertanggung jawab atas gagalnya pengamanan PWF, terlebih terjadi intimidasi terhadap banyak pihak. Tidaknya tanggung jawab ini jelas bertentangan dengan Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
5. Pula, akses terhadap hak atas air dan sanitasi telah diakui dalam sistem hukum PBB sebagai hak asasi manusia, karena mendasar bagi keadilan sosial warga baik terkait kesehatan, martabat, dan kesejahteraan setiap warga. Pemerintah harus mengambil pendekatan berbasis hak asasi manusia (HRBA) dalam perbaikan air dan sanitasi, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal, dalam kebijakan dan upaya progresif perlindungannya. Tanpa ada upaya ini, Pemerintah sebenarnya telah melemahkan upaya maju perlindungan dan pemenuhan hak atas air dan ini bertentangan dengan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

Demikian ringkas pandangan hukum LSJ FH UGM, untuk menjadi perhatian pemerintah dan otoritas terkait, Komnas HAM maupun institusi penegak hukum untuk tetap bersama menjaga muruah Negara Hukum demokratis.

- | | |
|------------------------------|---|
| - Herlambang P Wiratraman | (Departemen Hukum Tata Negara, Ketua LSJ) |
| - Andy Omara | (Departemen Hukum Tata Negara) |
| - Ardianto Budi Rahmawan | (Departemen Hukum Administrasi Negara) |
| - Faiz Rahman | (Departemen Hukum Tata Negara) |
| - I Gusti Agung Made Wardana | (Departemen Hukum Lingkungan) |
| - Laras Susanti | (Departemen Hukum Perdata) |
| - Maria SW Sumardjono | (Departemen Hukum Agraria) |
| - Richo Andi Wibowo | (Departemen Hukum Administrasi Negara) |
| - Rikardo Simarmata | (Departemen Hukum Agraria) |
| - Sartika Intaning Pradaning | (Departemen Hukum Adat) |
| - Sigit Riyanto | (Departemen Hukum Internasional) |
| - Umar Mubdi | (Departemen Hukum Perdata) |
| - Yance Arizona | (Departemen Hukum Tata Negara) |

Komunikasi: lsj.law@ugm.ac.id